



LEMBARAN KOTA
LHOKSEUMAWE

NOMOR 9	TAHUN 2015	SERI:
---------	------------	-------

QANUN KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa Ajaran Islam sangat mengutamakan kebersihan, keindahan, dan ketertiban, sehingga hal tersebut merupakan segi kehidupan yang perlu dipelihara secara terus menerus dan bersama-sama, baik oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe maupun oleh masyarakatnya sendiri, demi terwujudnya lingkungan hidup yang bersih, tertib dan sehat;
- b. bahwa perkembangan penduduk Kota Lhokseumawe mengakibatkan semakin beragam dan meningkatnya volume sampah yang dihasilkan sehari-hari sehingga memerlukan pengelolaan sampah secara terpadu dengan melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha secara proporsional, efektif, efisien, dan berbudaya;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kota untuk mengatur urusan pengelolaan sampah di Kota Lhokseumawe;

- d. bahwa dalam rangka pelaksanaan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua. Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Qanun Kota Lhokseumawe tentang Pengelolaan Sampah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815*), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910*);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
16. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (*Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18*);
17. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan (*Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 07, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 03*);

Dengan Persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE
dan
WALIKOTA LHOKSEUMAWE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
2. Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah.

4. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kota disingkat dengan DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Lhokseumawe.
8. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
9. Lembaga pengelola sampah adalah lembaga yang ikut serta dalam kegiatan pengurangan dan penanganan sampah.
10. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
11. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
12. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga, tetapi berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
13. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
14. Sampah organik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan hayati yang dapat didegradasi oleh mikroba.
15. Sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan nonhayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang.
16. Limbah adalah bahan buangan yang sifatnya cair dan tidak mempunyai nilai atau tidak berharga.
17. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
18. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.

19. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
20. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
21. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan meliputi: perencanaan, pembatasan timbulan, pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pendaur ulang, pengolahan, pemrosesan akhir, dan pemanfaatan kembali.
22. Tempat penampungan sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
23. Tempat pengolahan sampah terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penggunaan ulang, pendauran ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
24. Tempat pemrosesan akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi Manusia dan lingkungan.
25. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Azas
Pasal 2

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. Keislaman;
- b. tanggung jawab;
- c. berkelanjutan;
- d. manfaat;
- e. keadilan;
- f. kesadaran;
- g. kebersamaan;
- h. keselamatan;
- i. keamanan;
- j. nilai ekonomi; dan
- k. nilai budaya.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan standar kesehatan masyarakat, kualitas dan kebersihan lingkungan, serta dapat menjadikan sampah sebagai sumber daya yang bernilai ekonomi.

BAB III

RUANG LINGKUP PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengelolaan sampah, terdiri dari:
 - a. sampah rumah tangga;
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - c. sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja, sampah kenduri (pesta), potongan pepohonan, dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersil, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mengandung limbah berbahaya dan beracun;
 - c. sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah;
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik; dan/atau
 - g. sampah medis/klinis.
- (5) Tata Cara mengenai pengelolaan sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PENGELOLAAN SAMPAH
Bagian Kesatu
Perencanaan
Pasal 5

- (1) Pemerintah Kota menyusun rencana pengelolaan sampah melalui pengurangan dan penanganan sampah yang dituang dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan SKPD;
- (2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. target pengurangan sampah;
 - b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA;
 - c. pola pengembangan kerjasama, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;
 - d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Kota dan masyarakat; dan
 - e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir sampah.

Bagian Kedua
Pengurangan Sampah
Pasal 6

- (1) Pemerintah Kota dalam mengurangi sampah dilakukan dengan cara:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan
 - b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.

Bagian Ketiga
Penanganan Sampah
Pasal 7

Pemerintah Kota dalam menangani sampah dilakukan dengan cara:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 8

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan melalui:
 - a. pemilahan jenis sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah; dan
 - b. pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan an-organik di setiap rumah tangga, kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.
- (2) Pemerintah Kota dapat menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan an organik di TPS, TPST, dan TPA.
- (3) Dalam hal masyarakat suatu kawasan belum melakukan pemilahan sampah di sumber sampah, pemilahan dilakukan di TPA.

Pasal 9

Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS/TPST sampai ke TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.

Pasal 10

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilaksanakan dengan cara:
 - a. sampah rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab anggota masyarakat dan/atau lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh Pemerintah Gampong;
 - b. sampah dari TPS/TPST ke TPA, menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota;

- c. sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke TPS/TPST dan/atau TPA, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan;
 - d. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS/TPST sampai ke TPA, menjadi tanggung jawab pemerintah kota;
- (2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah;
 - (3) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.

Pasal 11

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS/TPST dan di TPA;
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

Pasal 12

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman;
- (2) Pengembalian sampah atau residu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan:
 - a. metode lahan urug terkendali;
 - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
 - c. metode lain dengan teknologi ramah lingkungan.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kota menyediakan TPS/TPST dan TPA sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kota.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kota memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan TPS/TPST di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus.
- (2) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang kawasan.

Bagian Keempat Lembaga Pengelola Pasal 15

Pemerintah Kota dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dapat membentuk lembaga pengelola sampah;

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kota memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 di gampong, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Pemerintah Kota dapat membentuk BLUD persampahan setingkat unit kerja pada SKPD untuk mengelola sampah.

Pasal 17

- (1) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Tingkat Lorong mempunyai tugas:
 - a. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing-masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS; dan
 - b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga.
- (2) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) Tingkat Dusun mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat lorong; dan
 - b. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara ke geuchik.
- (3) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Tingkat Gampong mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah Tingkat Dusun;

- b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari Tingkat Lorong sampai Dusun; dan
 - c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengelolaan sampah terpadu ke camat.
- (4) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Tingkat Kecamatan mempunyai tugas;
- a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah Tingkat Gampong;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari Tingkat Dusun, Gampong dan lingkungan kawasan; dan
 - c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu ke SKPD atau BLUD yang membidangi persampahan.

Pasal 18

Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) pada kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya mempunyai tugas:

- a. menyediakan tempat sampah rumah tangga di masing-masing kawasan;
- b. mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST atau ke TPA; dan
- c. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.

BAB V

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 19

Pemerintah Kota dapat melakukan kerja sama antar Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kota bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.

Pasal 20

- (1) Kerja sama antar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat melibatkan dua atau lebih Daerah Kabupaten/Kota pada satu Provinsi atau antar Provinsi dalam melakukan pengelolaan sampah;
- (2) Lingkup kerja sama bidang pengelolaan sampah mencakup:
 - a. penyediaan/pembangunan TPA;
 - b. sarana dan prasarana TPA;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPA; dan/atau
 - e. pengolahan sampah menjadi pupuk lainnya yang ramah lingkungan.

Pasal 21

- (1) Pemerintah kota dapat bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah;
- (2) Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. penarikan retribusi pelayanan persampahan;
 - b. penyediaan/pembangunan TPS atau TPST, TPA, serta sarana dan prasarana pendukungnya;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPA; dan/atau
 - e. pengelolaan produk olahan lainnya.

Pasal 22

Pelaksanaan kerja sama antar daerah dan kemitraan dengan badan usaha dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI RETRIBUSI PELAYANAN SAMPAH

Pasal 23

- (1) Pemerintah Kota dapat mengenakan retribusi atas pelayanan persampahan;
- (2) Retribusi pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan pada retribusi jasa umum;
- (3) Komponen biaya perhitungan retribusi pelayanan persampahan meliputi:
 - a. biaya pengumpulan dan pewadahan dari sumber sampah ke TPS/TPST;
 - b. biaya pengangkutan dari TPS/TPST ke TPA;
 - c. biaya penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; dan
 - d. biaya pengelolaan.
- (4) Penyelenggaraan retribusi atas pelayanan persampahan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VII HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

Setiap orang berhak:

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan benar serta berwawasan lingkungan dari pemerintah kota dan/atau penyedia jasa pelayanan pengelolaan sampah;

- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA; dan
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 25

- (1) Setiap orang berkewajiban mengelola sampah dengan cara berwawasan lingkungan.
- (2) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengurangi dan menangani sampah, baik terhadap sampah rumah tangga maupun terhadap sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (3) Setiap orang wajib membayar retribusi sampah dan jasa pelayanan sampah.

Pasal 26

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.
- (2) Pengelola kawasan harus bertanggungjawab terhadap dampak negatif yang diakibatkan oleh pengelolaan sampah yang dilakukannya.

Pasal 27

Pemerintah kota meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Pasal 28

Bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi:

- a. menjaga kebersihan lingkungan;
- b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan
- c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.

Pasal 29

- (1) Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dilaksanakan dengan cara:
 - a. sosialisasi;
 - b. mobilisasi;
 - c. kegiatan gotong royong; dan/atau
 - d. pemberian insentif.
- (2) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dilaksanakan dengan cara:
 - a. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan; dan/atau
 - b. pemberian insentif.
- (3) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dilaksanakan dengan cara:
 - a. penyediaan media komunikasi;
 - b. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
 - c. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

BAB VIII KOMPENSASI

Pasal 30

Pemerintah Kota wajib memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan dari pengelolaan sampah.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Kota wajib memberikan kompensasi kepada setiap orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan pengolahan dan pemrosesan sampah di TPA.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau
 - d. ganti rugi.
- (3) Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. pengajuan surat pengaduan kepada Pemerintah Kota;
 - b. pemerintah kota melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan dampak negatif pengelolaan sampah;
 - c. menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian serta hasil musyawarah.

BAB IX
PERIZINAN
Pasal 32

Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki Izin Pengelolaan Sampah dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 33

Kegiatan usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 meliputi:

- a. pengumpulan sampah;
- b. pengangkutan sampah;
- c. pengolahan sampah; dan/atau
- d. pemanfaatan sampah.

Pasal 34

- (1) Untuk memperoleh izin pengelolaan sampah, setiap orang harus mengajukan permohonan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
Pasal 35

Walikota melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah.

Pasal 36

Walikota melakukan pembinaan pengelolaan sampah.

Pasal 37

Pembinaan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan sampah.

BAB XI
PEMBIAYAAN
Pasal 38

- (1) Pembiayaan penyediaan pengadaan sarana prasarana, sosialisasi, penerapan teknologi, tenaga pengelola sampah dan lainnya yang dilaksanakan oleh SKPD dibiayai dari APBK dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat;

- (2) Pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat dapat diberikan bantuan oleh Pemerintah Kota sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan keuangan kota.

BAB XII
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH KOTA
Pasal 39

- (1) Pemerintah Kota bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Tugas Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
 - b. memberikan jaminan perlindungan kesehatan bagi pekerja bidang persampahan;
 - c. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
 - d. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
 - e. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
 - f. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
 - g. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
 - h. melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.
 - i. melakukan penertiban dan penegakan hukum dalam pengelolaan sampah.

Pasal 40

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintah kota mempunyai kewenangan:
- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. mengutip retribusi setelah diatur dengan qanun tersendiri;

- d. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - e. menetapkan lokasi TPS, TPST, dan/atau TPA;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - g. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII JASA PELAYANAN SAMPAH Pasal 41

- (1) Jenis pelayanan sampah terdiri dari pelayanan langsung dan pelayanan tidak langsung.
- (2) Pelayanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola langsung oleh SKPD yang menangani bidang persampahan.
- (3) Pelayanan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh penyedia jasa pelayanan pengelolaan sampah.
- (4) Penyedia jasa pelayanan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa: badan usaha, lembaga gampong, kelompok masyarakat, dan/atau perseorangan.

Pasal 42

- (1) Setiap pelayanan sampah yang dilakukan langsung oleh SKPD yang menangani bidang persampahan memungut retribusi pelayanan sampah.
- (2) Setiap orang yang menerima pelayanan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar retribusi pelayanan sampah.
- (3) Tarif retribusi dan tata cara pemungutannya diatur dengan qanun tersendiri.

BAB XIV
INSENTIF DAN DISINSENTIF
Pasal 43

- (1) Pemerintah kota dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbunan sampah; dan/atau
 - d. tertib penanganan sampah
- (2) Pemerintah kota dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

Pasal 44

Pemerintah kota memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan:

- a. pelanggaran terhadap larangan, dan/atau
- b. pelanggaran tertib penanganan sampah.

Pasal 45

- (1) Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. pemberian subsidi.
- (2) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
 - c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
 - d. penyertaan modal daerah; dan/atau
 - e. pemberian subsidi.

Pasal 46

- (1) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dapat berupa:
 - a. pemberhentian subsidi; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

- (2) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dapat berupa:
- a. penghentian subsidi;
 - b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan/atau
 - c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara penilaian pemberian insentif dan disinsentif diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XV LARANGAN DAN SANKSI Pasal 48

Setiap orang dilarang:

- a. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- b. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- c. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- d. membuang sampah spesifik;
- e. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir;
- f. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
- g. menggunakan lahan untuk dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan akhir sampah tanpa proses pengolahan sesuai dengan jenis sampah; dan/atau
- h. memasukkan sampah ke dalam wilayah Kota Lhokseumawe tanpa adanya ikatan kerja sama.

Pasal 49

- (1) Setiap orang yang melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, dikenakan sanksi adat, sanksi administrasi, dan/atau sanksi pidana;
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan oleh Walikota, berupa:
- a. Teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintahan;
 - c. uang paksa; dan/atau
 - d. pencabutan izin.

- (3) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
PENYIDIKAN
Pasal 50

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam qanun ini sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pelanggaran qanun ini meliputi:
- a. memproses pelaku dalam hal tertangkap tangan melakukan larangan.
 - b. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran qanun ini;
 - c. melakukan pemeriksaan atas laporan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - d. meminta keterangan dan barang bukti;
 - e. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - f. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - g. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 51

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan pelayanan pengelolaan sampah tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diancam dengan pidana kurungan 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).

BAB XVIII
PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 52

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas:
 - a. sengketa antara pemerintah kota dan penyedia jasa pengelola sampah;
 - b. sengketa antara penyedia jasa pelayanan pengelola sampah dan masyarakat.
 - c. Sengketa antar wilayah administrasi lainnya
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mediasi dan negosiasi atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.
- (4) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan.

Pasal 53

- (1) Penyelesaian sengketa persampahan di dalam pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
- (2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.

- (3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu.

BAB XIX
GUGATAN PERWAKILAN
Pasal 54

- (1) Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum di bidang pengelolaan sampah berhak mengajukan gugatan melalui perwakilan kelompok.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Kelompok atau organisasi persampahan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. mempunyai anggaran dasar di bidang pengelolaan sampah; dan
 - c. telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit 1 (satu) tahun sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 55

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersil, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah pada saat diundangkannya qanun ini wajib membangun dan menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 2 (dua) tahun sejak qanun ini diundangkan.
- (2) Pemerintah kota wajib melakukan penutupan sistem pengolahan sampah terbuka (open dumping) itu dalam masa 2 (dua) tahun.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 56

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, semua Qanun dan Peraturan Walikota yang berkaitan dengan pengelolaan sampah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 31 Desember 2015
19 Rabiul Awal 1437

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

ttd

SUAIDI YAHYA

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 31 Desember 2015
19 Rabiul Awal 1437

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,
ttd

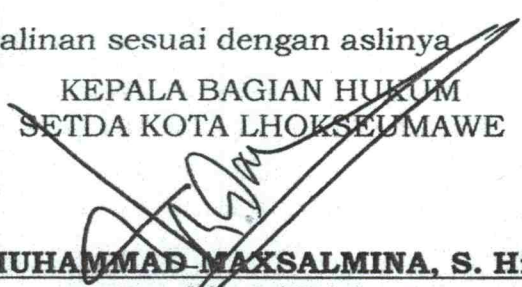
DASNI YUZAR

LEMBARAN KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2015 NOMOR 9

NOMOR REGISTER QANUN KOTA LHOKSEUMAWE, PROVINSI ACEH,
(9/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA LHOKSEUMAWE


MUHAMMAD MAXSALMINA, S. Hi, MH

Pembina (IV/a)

Nip. 19810808 200504 1 001

PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

1. UMUM

Ajaran Islam sangat mengutamakan kebersihan, sehingga kebersihan merupakan salah satu segi kehidupan yang perlu dipelihara secara terus menerus dan bersama-sama, baik oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe maupun oleh masyarakatnya sendiri, demi terwujudnya lingkungan hidup yang bersih, tertib dan sehat.

Perkembangan dan pertumbuhan jumlah penduduk Kota Lhokseumawe mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Perkembangan kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa sampah yang dihasilkan sehari-hari pun beragam seiring dengan kehidupan masyarakatnya yang mulai konsumtif. Kondisi tersebut, antara lain dengan pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain, sampah kemasan yang berbahaya dan/atau sulit diurai oleh proses alam.

Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir, yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH₄) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kota untuk mengatur urusan pengelolaan sampah di Kota Lhokseumawe. Di samping itu, dalam Pasal 17 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh disebutkan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan kota merupakan urusan yang berskala kota meliputi: (a) perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; (b) perencanaan dan pengendalian pembangunan; (c) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; (d) penyediaan sarana dan prasarana umum; (e) penanganan bidang kesehatan; (f) penyelenggaraan pendidikan; (g) penanggulangan masalah sosial; (h) pelayanan bidang penyediaan lapangan kerja dan ketenagakerjaan; (i) fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah; (j) pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup; (k) pelayanan pertanahan; (l) pelayanan kependudukan dan catatan sipil; (m)

pelayanan administrasi umum pemerintahan; dan (n) pelayanan administrasi penanaman modal termasuk penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya. Ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dengan qanun kota.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah Kota merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha. Selain itu organisasi persampahan, dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan dapat juga diikuti sertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah Kota untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk qanun.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

sampah spesifik, berdasarkan ketentuan UU Nomor 18 Tahun 2008 merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Pemerintah Kota adalah pemangku kepentingan utama, mencakup:

- a. Dinas/badan/organisasi pemerintah kota yang bertanggung jawab bidang: Persampahan dan Lingkungan hidup.
- b. Dinas/badan/organisasi pemerintah yang bertanggung jawab bidang: Kesehatan dan pengelolaan rumah sakit.

- c. Dinas/badan/organisasi pemerintah kota yang bertanggung jawab bidang: pekerjaan umum.
- d. Dinas/badan/organisasi pemerintah kota yang bertanggung jawab bidang: pengelolaan pasar.
- e. Dinas/badan/organisasi pemerintah kota yang bertanggung jawab bidang: Ketertiban
- f. Dinas/badan/organisasi pemerintah kota yang bertanggung jawab bidang: perindustrian, perdagangan, dan koperasi.
- g. camat

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Huruf a

Pemilahan dilakukan sejak dari rumah tangga.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Sesuai dengan kebutuhan dimaksudkan bahwa TPS/TPST/TPA harus memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

- Pasal 13
Cukup Jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup Jelas
- Pasal 18
Cukup Jelas
- Pasal 19
Cukup Jelas
- Pasal 20
Cukup Jelas
- Pasal 21
Cukup Jelas
- Pasal 22
Cukup Jelas
- Pasal 23
Cukup Jelas
- Pasal 24
Cukup Jelas
- Pasal 25
Cukup Jelas
- Pasal 26
Ayat (1)
Yang termasuk dalam pihak lainnya adalah lembaga swadaya masyarakat, badan usaha, kelompok masyarakat, dan lembaga gampong.
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Pasal 27
Cukup Jelas
- Pasal 28
Cukup Jelas
- Pasal 29
Ayat (1)
Sanksi adat terhadap pelanggaran larangan ini mengacu pada Pasal 13 huruf c dan p Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas
Pasal 52
Cukup Jelas
Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas
Pasal 55
Cukup Jelas
Pasal 56
Cukup Jelas
Pasal 57
Cukup Jelas